

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 107 ayat (2) UULLAJ yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Kecelakaan lalu lintas, merupakan sebuah permasalahan yang marak terjadi

---

<sup>1</sup> Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Mahupiki, USU, Medan, 2014, Vol.2 No.1, hlm 6.

di berbagai negara-negara maju dan negara berkembang, terkhususnya seperti di negara Indonesia, bisa di katakan sering bahkan banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan dan keamanan saat berlalu lintas merupakan sebuah hal yang sepele tanpa memikirkan dampak dari pada perbuatan yang mereka lakukan.

Contohnya seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, berkendara dalam keadaan mabuk atau mengantuk dan bahkan kecelakaan kendaraan yang melebihi muatan kapasitas mobil tersebut sehingga membuat ban mobil meledak saat dikendarai, tidak sanggup naik saat melewati tanjakan yang curam. Tidak hanya itu namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.

Perbuatan-perbuatan di atas terlihat sepele di kalangan masyarakat sehingga akibat kesepelean tersebut berdampak kepada pengendara lain atau merugikan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Satlantas Polres Lhokseumawe sepanjang Tahun 2021 jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Lhokseumawe lebih meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 146 kasus. Dimana pada Tahun 2022 sebanyak kurang lebih 179 kasus, korban meninggal sebanyak 86 orang, luka berat sebanyak 5 orang dan luka ringan sebanyak 275 orang.<sup>2</sup> Terhadap kasus tersebut yang telah dilakukan *Restoratif Justice* yakni 86 kasus dan yang tidak dilakukan *Restoratif Justice* yakni 35 kasus.

Akibat banyaknya kasus Kecelakaan Lalu lintas (Lakalantas) yang terjadi,

---

<sup>2</sup> Efendi dan Julia, *Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm 6.

membuat kasus tersebut kini mulai menjadi sorotan masyarakat terutama dikalangan tokoh-tokoh masyarakat, dikarenakan terkadang dalam kasus Lakalantas tidak terselesaikan secara konsisten atau masih berat sebelah. Sehingga alternatif penyelesaian pada kasus Lakalantas sering diselesaikan menggunakan alternatif Mediasi *Penal* dalam bahasa pidananya atau dengan cara diluar pengadilan (*Restorative Justice*) tanpa melalui proses hukum dengan sebuah perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, meskipun masih ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Dengan demikian, untuk lebih mempertegas terkait penggunaan alternatif penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan *Restorative Justice*, maka kita dapat melihatnya melalui isi Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*, pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 mengatakan bahwa “Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Penanganan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan berat, yaitu menyebabkan kematian dapat dilakukan dengan menggunakan *Restorative Justice* tergolong lebih efektif dari pada melalui jalur pengadilan. Sebagaimana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Lhokseumawe Nomor: S.Tap/10/IV/2022/Lantas pada hari minggu tanggal 23

Januari 2022 sekitar pukul 09.40 WIB.

Kecelakaan terjadi di Jalan Elak Desa Jeuleukat Kec. Blang Mangat kota Lhokseumawe antara satu unit sepeda motor Honda Beat BL 4047-DBA dengan satu unit mobil Toyota Yaris BK 1892-GV. Dengan korban pengemudi sepeda motor Honda Beat atas nama M. Yacob Ali umur 70 Tahun serta yang dibonceng atas nama Manawiyah umur 48 Tahun dan pengemudi mobil Toyota Yaris atas nama Muhammad Reza Aulia umur 28 Tahun.

Kecelakaan terjadi ketika Honda Beat melaju dari arah barat menuju timur berjalan beriringan dengan mobil Toyota Yaris yang berposisi di belakang, setibanya di TKP pengendara sepeda motor menggunakan jalur sebelah kanan secara tiba-tiba dikarenakan hendak menghindari jalan yang berlubang, namun si pengendara tidak menyadari keberadaan posisi pengendara mobil Toyota Yaris tersebut berjarak terlalu berdekatan dengan pengendara Honda Beat, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan antara pengendara Honda Beat tersebut dengan pengendara mobil Toyota Yaris tersebut dari bagian depan pengendara mobil Toyota Yaris.

Kecelakaan lalu lintas di atas terjadi akibat kelalaian pengendara sepeda motor Honda Beat atas nama M. Yacob Ali sehingga menyebabkan Manawiyah orang yang dibonceng oleh si pengendara Honda Beat meninggal dunia. Maka berdasarkan perbuatan tersebut si M. Yacob Ali dipersangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, penyelidikan perkara tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pada kasus kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan kematian yang di laporkan ke Polres Lhokseumawe/Unit Lakalantas dihentikan demi hukum pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 dengan alasan karena keadilan *Restorative* atau *Restorative Justice* sebagaimana dikeluarkannya Surat Ketetapan Nomor: Sk.Lidik/22/III/2022/Lantas pada Maret 2022 atas nama Kasat Lantas Lhokseumawe.

Berdasarkan dari ulasan kasus dan/atau permasalahan diatas yang di paparkan oleh peneliti, membuat peneliti tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul : “Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Penelitian Polres Lhokseumawe)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan *restoratif justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Lhokseumawe ?
2. Apa kendala dan upaya dalam penerapan *restoratif justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Lhokseumawe ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan *restoratif justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya *restoratif justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian

di Polres Lhokseumawe

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya ke dalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat dan menggali atau mengkaji lebih dalam Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mencakup penyelesaian yang lebih cepat, pengurangan biaya, kepuasan yang lebih besar bagi korban, perbaikan hubungan, dan perubahan perilaku yang baik.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Alasan penelitian terdahulu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi peneliti untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang (Studi Penelitian Polres Lhokseumawe)”. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Noermayanti, dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe.<sup>3</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Lhokseumawe.

Hasil penelitian bahwa, proses *Restorative Justice* sudah sering dilakukan di Polres Lhokseumawe khususnya kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, mulai dari panggilan kepada kedua belah pihak untuk klarifikasi, proses interogasi mengenai kasus, pembuatan berita acara pemeriksaan, mediasi dilaksanakan oleh pihak penyidik yang menangani kasus sekaligus mediator. Dalam mediasi korban dan pelaku boleh didampingi atau diwakili oleh keluarga, mediasi juga dapat dilakukan tanpa melibatkan polisi yaitu pelaku atau korban dan keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk pernyataan surat damai.

Perkara kecelakaan lalu lintas di Wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* kasus kecelakaan dimana pelaku belum tentu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi

---

<sup>3</sup> Aprilia Noermayanti, *Penerapan Restorative Justice Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.

korban karena kelalaiannya sendiri.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipelaku hanya akan mengganti kerugian materil, kasus kecelakaan penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya, dan perkara-perkara laka lintas yang telah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan, dengan judul Penerapan Keadilan *Restorative* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara.<sup>4</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat dan Meninggal Dunia Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara.

Hasil penelitian bahwa, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada tindakan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* mengacu pada Surat Edaran

---

<sup>4</sup> Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan, *Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia Penelitian Di Satlantas Polres Batu Bara*, Jurnal Ilmiah Metadata, 2021, 3(1), 1-19. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/41>

Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Batu Bara telah berjalan secara maksimal, hal ini diketahui dari perbandingan jumlah penyelesaian perkara yang dilanjutkan ke pengadilan P21 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang dihentikan SP3.

Meskipun tidak semua perkara yang dilakukan SP3 oleh penyidik termasuk bagian dari penyelesaian *restorative justice*, tetapi perbandingan jumlah perkara SP3 dengan jumlah perkara yang P21 yang begitu signifikan, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* telah berjalan maksimal.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Prayuda dengan judul Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Apakah Kendala Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

Hasil Penelitian di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan Terkait Kendala Penerapan *Restorative Justice* yaitu adanya anggaran yang terbatas dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam menangani kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengalami anggaran yang terbatas

---

<sup>5</sup> Chandra Prayuda, *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi Universitas Medan Area, Medan, 2021. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/17493>

yang diberikan oleh kepolisian pusat dan hal tersebut sangat mengganggu.

Anggaran Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengalami kekurangan sehingga Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam menangani proses perdamaian kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun kendala di sarana dan prasarana berupa pengadaan yang kurang dalam mendukung tugas polisi agar maksimal dalam bekerja.

Semisalnya adalah alat kamera CCTV yang kurang dipasang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Fungsi dari kamera tersebut adalah dipasang untuk menampilkan keadaan lalu lintas dan menjadi pendukung kinerja polisi lalu lintas dalam pemantauan kawasan-kawasan yang ditemukan sering kejadian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan terhambatnya proses perdamaian pihak pelaku dan korban yang dimana adanya indikasi lainnya pelaku ataupun kesengajaan dari pelaku yang dapat dengan jelas diterangkan jika sarana dan prasarana yang ada memadai.

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah di paparkan oleh peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda yaitu menjelaskan tentang Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Polres Lhokseumawe, terkhususnya terkait tentang Bagaimanakah penegakan aturan hukum berdasarkan *restoratif justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Lhokseumawe dan Apa kendala dan upaya dalam penerapan *restoratif justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Lhokseumawe.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chawazi, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agustinus Pohan, *Restoratif Justice dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Paparan Power Point*, Jakarta, 2014.
- Aprilia Noermayanti, *Penerapan Restorative Justice Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Eva Achyani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.
- Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019.
- Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisme Whitehead*, Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, Buku Panduan Akademik, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Manan dan Bagir, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan) dalam refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade terakhir*, Perum Percetakan RI, Jakarta, 2008.
- Marc Levin, *Restorative justice in Texas: Past, present and Future*, Texas: Texas Public Policy Foundation, dalam buku Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2005.
- Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Nur Rochaeti, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Makalah Pelatihan Viktimologi Indonesia, Purwokerto, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,

Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo, Jakarta, 2010.

## B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## C. Jurnal

Efendi dan Julia, *Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.

Enggarsasi Sa'diyah, *Kajian Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Peningkatan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Perspektif, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2017, Vol.22 No.3.

Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan, *Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia Penelitian Di Satlantas Polres Batu Bara*, Jurnal Ilmiah Metadata, 2021, 3(1), 1-19. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/41>.

Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia ( Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto )* dalam Jurnal Dinamika Hukum, 2012, Vol.12, No.3.

Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Mahupiki, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2014, Vol.2 No.1.

## D. Wawancara

Edi Saputra, Penyidik Pembantu, *Wawancara*, Polres Lhokseumawe, 11 Desember 2023.

Resky Adhitama Nasution, Kanit Kansel, *Wawancara*, Polres Lhokseumawe, 11 Desember 2023.

Ridho Rizky Ananda, Kasat Lantas, *Wawancara*, Polres Lhokseumawe, 11 Desember 2023.

## E. Internet

Chandra Prayuda, *Analisi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi Universitas Medan Area, Medan, 2021.  
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17493>.  
[etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/102830/.../S22016373133introduction.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/102830/.../S22016373133introduction.pdf).  
[http://bpbd.semarangkota.go.id/pocontent/uploads/KECELAKAAN\\_TRANS  
PORTASI.pdf](http://bpbd.semarangkota.go.id/pocontent/uploads/KECELAKAAN_TRANS<br/>PORTASI.pdf).  
<https://eprints.umm.ac.id/71715/2/BAB%20II.pdf>.  
<https://kbbi.web.id/mati>.  
<https://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/>.  
<https://repository.iainkudus.ac.id/8831/5/5.%20BAB%20II.pdf>.